



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (4) dan Pasal 143 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD dan RD adalah dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang membawahi beberapa kelurahan dan Desa, dan dipimpin oleh camat.
15. Bendahara Desa adalah unsur staf atau perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian DBHPD dan RD kepada Desa untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan pemberian DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab;
 - b. memberikan Tunjangan Jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa;

BAB III
ALOKASI
Pasal 3

- (1) Alokasi DBHPD dan RD kepada Desa Tahun Anggaran 2018 dialokasikan sebesar Rp17.440.848.231,00 (tujuh belas miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (2) Besaran alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Alokasi untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam APBDes.

BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN
Pasal 4

- (1) Tata cara pengalokasian DBHPD dan RD kepada Desa berdasarkan asas sebagai berikut:
 - a. asas merata, adalah besar bagian pajak dan retribusi yang sama untuk setiap Desa; dan
 - b. asas adil, adalah besar bagian pajak dan retribusi secara proporsional.
- (2) Pengalokasian DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang lokasi dan alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan besaran alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan kepada Pemerintah Desa melalui Kecamatan.

BAB V
PENGUNAAN
Pasal 5

- (1) Penggunaan DBHPD dan RD kepada Desa dipergunakan untuk:
 - a. tunjangan jabatan; dan
 - b. menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan jabatan Kepala Desa non Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat Desa non Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kesatu
Tunjangan Jabatan
Pasal 6

- (1) Penggunaan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan ketentuan pengalokasian sebagai berikut:
 - a. Desa yang menerima DBHPD dan RD sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah paling tinggi 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. Desa yang menerima DBHPD dan RD lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah paling banyak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Komposisi tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Sekretaris Desa sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa; dan
 - c. Perangkat Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
- (4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018, dengan mekanisme pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap (SILTAP) yang diterima setiap bulan.

Bagian Kedua
Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 8

- (1) Sisa penggunaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (2) Rincian penggunaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis penggunaan DBHPD dan RD.

Bagian Ketiga
Penghitungan Besaran
Pasal 9

Penghitungan besaran Penggunaan DBHPD dan RD kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dengan rumus:

- a. penghitungan tunjangan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan rumus:

$$TJKD = PT : 12 : \{1,8 + (\sum Pd \times 0,7)\}$$

Keterangan :

TJKD = tunjangan jabatan Kepala Desa

PT = pagu tunjangan

12 = jumlah bulan dalam satu tahun

$\sum Pd$ = jumlah formasi Perangkat desa sesuai SOTK selain Sekretaris Desa.

$$PT = DBHn \times 90\%$$

Keterangan :

PT = pagu tunjangan jabatan

DBHn = DBHPD dan RD untuk Desa "n"

- b. penghitungan tunjangan jabatan Sekretaris Desa dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan Rumus :

$$TJSk = TJKD \times 80\%$$

Keterangan :

TJSk = tunjangan jabatan Sekretaris Desa

TJKD = tunjangan jabatan Kepala Desa

- c. penghitungan tunjangan Perangkat Desa dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan rumus:

$$TJPd = TJKD \times 70\%$$

Keterangan :

TJPd = tunjangan jabatan Perangkat Desa.

TJKD = tunjangan jabatan Kepala Desa.

BAB VI
PENGELOLAAN
Pasal 10

- (1) Pengelolaan DBHPD dan RD kepada Desa merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan sebagai berikut:
 - a. penggunaan DBHPD dan RD dibahas dalam Musyawarah Desa dan dituangkan dalam APBDes;
 - b. kegiatan DBHPD dan RD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan; dan

- c. seluruh pelaksanaa DBHPD dan RD harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.

BAB VII TIM PENGELOLA Pasal 11

Tim pengelola DBHPD dan RD kepada Desa terdiri atas:

- a. tim pelaksana kegiatan;
- b. tim pengawas kegiatan;
- c. tim pengendali kegiatan; dan
- d. tim pembina.

Bagian Kesatu Tim Pelaksana Kegiatan Pasal 12

- (1) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibentuk oleh Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator;
 - c. ketua; dan
 - d. anggota.
- (2) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
 - b. mengadministrasi seluruh aktivitas transaksi dan realisasi keuangan disertai dengan bukti pendukung;
 - c. menyusun Surat Pertanggungjawaban; dan
 - d. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- (3) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun perencanaan kegiatan;
- b. mengirimkan perencanaan kegiatan, serta seluruh kelengkapan dokumen administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat;
- c. menetapkan pembentukan Tim pelaksana kegiatan DBHPD dan RD;
- d. mengajukan permohonan penyaluran dana kegiatan DBHPD dan RD kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Camat;
- e. membina, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);

- f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan setelah dana di transfer ke rekening Desa setiap bulan kepada Camat dengan batas akhir penyampaian laporan pada minggu pertama setiap bulannya; dan
- g. menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disertai dengan dokumen administrasi kepada Bupati Cq. Kepala DPMD melalui Camat.

Bagian Kedua
Tim Pengawas Kegiatan
Pasal 14

- (1) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibentuk pada tingkat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 1 (satu) orang.
- (3) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. mengawasi secara internal pengelolaan DBHPD dan RD dengan berpedoman pada rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan;
 - b. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- (4) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan DBHPD dan RD kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dan Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali Kegiatan
Pasal 16

- (1) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dibentuk pada tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua : Camat;
 - b. sekretaris : Kasi/Pejabat yang ditunjuk oleh Camat;
 - c. anggota : staf teknis kecamatan.
- (2) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

- b. melaksanakan verifikasi kegiatan DBHPD dan RD;
 - c. menghimpun, memverifikasi kebenaran dan kelengkapan persyaratan dokumen administrasi pengajuan penyaluran dari Kepala Desa;
 - d. mengirimkan pengajuan permohonan penyaluran dana kegiatan DBHPD dan RD kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan setelah Bendahara Desa melakukan realisasi pencairan dana kegiatan; dan
 - f. melaporkan hasil monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan serta realisasi keuangan kepada Bupati melalui Kepala DPMD secara berkala dengan batas akhir pada minggu kedua setiap bulannya.
- (3) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keempat
Tim Pembina
Pasal 17

- (1) Tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dibentuk pada tingkat Daerah yang beranggotakan Instansi Daerah terkait dengan diketuai oleh Kepala DPMD.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan DBHPD dan RD;
 - b. menentukan besarnya DBHPD dan RD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan kepada Bupati secara berkala berdasarkan rekapitulasi laporan dari Tim Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan DBHPD dan RD kepada Desa melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rekening Kas Desa.

Pasal 19

- (1) Penyaluran DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam 4 (empat) tahap, setiap tahap disalurkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Pengajuan DBHPD dan RD dilakukan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes.
- (3) Pengajuan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 dan/atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka membahas kegiatan DBHPD dan RD;
 - d. surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - e. surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - f. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, diketahui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Desa;
 - h. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank Daerah Lamongan;
 - i. surat Pengajuan Permintaan Pembayaran DBHPD dan RD;
 - j. kuitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - k. fotokopi besaran alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian 1 (satu) bendel untuk arsip DPMD, 1 (satu) bendel untuk arsip Camat dan 1 (satu) bendel untuk arsip Desa.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g sampai dengan huruf k dibuat rangkap 2 (dua) dikirim untuk BPKAD.
- (7) Pengajuan Permohonan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB IX PENCAIRAN Pasal 20

Pencairan DBHPD dan RD pada bank yang ditunjuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 21

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa dilengkapi dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. lampiran bukti transaksi.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (3) Dalam pengajuan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
- (5) Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban DBHPD dan RD kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 23

Dalam hal penanggungjawab keuangan DBHPD dan RD secara materiil dan formil adalah Kepala Desa dan penanggungjawab keuangan DBHPD dan RD secara administratif dilaksanakan oleh Bendahara Desa bersama Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 24

Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan DBHPD dan RD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Paragraf 1

Bentuk Pelaporan

Pasal 25

- (1) Bentuk pelaporan DBHPD dan RD yakni laporan penggunaan DBHPD dan RD yang meliputi perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana, dan masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan DBHPD dan RD.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan realisasi APBDes.

Paragraf 2

Penyampaian Laporan

Pasal 26

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan DBHPD kepada Camat dengan tembusan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a Camat melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan Camat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf d dan disampaikan kepada Bupati c.q. BPKAD dengan tembusan DPMD.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan terhadap pengalokasian dan penyaluran DBHPD dan RD kepada Desa dilakukan sebagai berikut:

- a. pengawasan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang/Inspektur Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan melekat dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan dari tingkat Daeah, Kecamatan dan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pengawasan langsung dilakukan oleh masyarakat berupa saran serta laporan yang bersifat membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2018

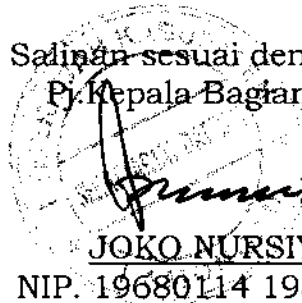
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001